



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Tasiah binti Dilar, tempat dan tanggal lahir Sungai Salak, 23 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ridha Kalimantan II, RT. 006, RW.002, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 17 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Tasiah binti Dilar** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhtar bin Gumri** pada hari Senin tanggal 29 Maret 1999 di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 12/12/IV/1999, tertanggal 29 Maret 1999;
2. Bahwa dari pernikahan **Tasiah binti Dilar** dan **Muhtar bin Gumri** dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 1 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Misyanto bin Muhtar**, lahir tanggal 18 Juli 1982, umur 40 tahun;
- **Muhammad Sandi bin Muhtar**, lahir tanggal 21 Mei 1996, umur 26 tahun;
- **Sabirin bin Muhtar**, lahir tanggal 12 Februari 2000, umur 22 tahun;
- **Sartika binti Muhtar**, lahir tanggal 28 Oktober 2004, umur 18 tahun, 5 bulan.

3. Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak kandung Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

Sartika binti Muhtar, NIK 1404054211040001, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Salak, 28 Oktober 2004, Umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Penghasilan (-), Alamat Jalan Ridha Kalimantan II, RT006, RW002, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082374576165;

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Yuda Feranda bin Husin, NIK 1404040202990001, Tempat dan Tanggal Lahir Tg. Baru, 02 Februari 1999, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan, Alamat Jalan Batang Tuaka, Gg, Manggis, RT002, RW002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082282869076, Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 017/KPT/VII/2021 Ayah dari anak yang bernama **Sartika** yaitu **Muhtar bin Gumri** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2018 dikarenakan sakit yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Tujuh yaitu **Ayu Noerianti Anwar, S.Sos.I**, tertanggal 29 September 2021;

Halaman 2 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan dengan Nomor: B-145/Kua.05.04.02/PW.01/III/2023 yang dikeluarkan oleh Drs. H. Muhammad Noor, MA, tertanggal 14 Maret 2023;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa anak Pemohon, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal 05 Desember 2022 dan hantaran sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;
8. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) / bulan sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
11. Bahwa Pemohon serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
13. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikah dengan anak kandungnya yang bernama **Sartika binti Muhtar** dengan seorang laki-laki yang bernama **Yuda Feranda bin Husin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan di usia muda dan alangkah baiknya menunggu sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **Sartika binti Muhtar** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yuda Feranda bin Husin**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami untuk segera menikah, karena saya dengan calon suami sudah menjalin cinta sudah selama 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa calon suami bernama **Yuda Feranda bin Husin** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari **Sartika binti Muhtar**;
- Bahwa benar saya dengan calon istri saya sudah menjalin hubungan cinta dan selama 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan saya berdua dan saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa Suami Pemohon bernama **Muhtar bin Gumri** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, karena telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Nomor : 017/KPT/VII/2021;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **Husin** (Ayah calon suami), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Yuda Feranda bin Husin** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Sartika binti Muhtar**;
- Bahwa sebenarnya antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan

Halaman 5 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;

- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya 1 tahun 3 bulan terakhir ini sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja menjadi sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia akan membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tasiah** NIK 1404056308740002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 September 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tasiah** No. 1404052111070010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 017/KPT/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Tujuh, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: **Sartika** Nomor : 1404-LT-28/0920170029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 9 Oktober 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi IJAZAH atas nama: **Sartika** Nomor : DN 09 Dd/06 0043863 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juni 2017 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **Yuda Feranda** NIK 1404040202990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi IJAZAH atas nama: **Yuda** Nomor : MTS 040018478 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Sa'adah El Islamiyah Tembilahan tanggal 11 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **Husin** NIK 1404041404710004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **Rahimah** NIK 1404045510800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Husin** No. 1404042105080011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10

Halaman 7 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan No: B-145/Kua.05.04.02/PW.01/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.11;

B. Saksi:

1. **ARIPIN bin DILAR**, umur 41 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Sartika binti Muhtar**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yuda Feranda bin Husin**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat karena yang saya lihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya orang berpacaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Halaman 8 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



2. **SOPIAN bin JAWANI**, umur 53 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT calon besan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Sartika binti Muhtar**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yuda Feranda bin Husin**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut yang saksi tahu sudah lama dan saksi sering melihat mereka jalan berdua bahkan sering pulang ke rumah sampai malam hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami-istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di usia muda, hak dan kewajiban suami istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (Vide Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Sartika binti Muhtar** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Yuda Feranda bin Husin** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**”. Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami istri telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi bernama **ARIPIN bin DILAR** dan **SOPIAN bin JAWANI**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Surat Keterangan), P.4 (Akta Kelahiran), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Sartika binti Muhtar**, perempuan, lahir di Sungai Salak, 28 Oktober 2004 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah atas nama **Sartika** membuktikan **Sartika** telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat P.6 (Kartu Tanda Penduduk), P.8 (Kartu Tanda Penduduk), P.9 (Kartu Tanda Penduduk), P.10 (Kartu Keluarga), pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **Yuda Feranda bin Husin**, lahir di Tg. Baru, 02 Februari 1999, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama **Yuda**) membuktikan **Yuda** telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.11 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Halaman 12 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Sartika binti Muhtar**;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yuda Feranda bin Husin**;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri sudah cukup lama dan sudah sangat dekat karena yang para saksi lihat mereka sering pergi berdua layaknya orang berpacaran;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Sartika binti Muhtar**, perempuan, lahir di Sungai Salak, 28 Oktober 2004 adalah anak kandung Pemohon dengan **Tasiah binti Dilar**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Yuda Feranda bin Husin**, laki-laki, lahir di Tg. Baru, 02 Februari 1999, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);



3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Sartika binti Muhtar** yang akan menikah dengan **Yuda Feranda bin Husin** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 3 bulan 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 3 bulan 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang dan antara keduanya sudah sering pergi berdua layaknya orang berpacaran dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil

Halaman 15 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Isra' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 3 bulan 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Sartika binti Muhtar** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yuda Feranda bin Husin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 28 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL AZIS, S.H

ZULFIKAR, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	00.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)